### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA

#### Ashar Sinilele, Suriyadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar *Email*: ashar.sinilele@uin-alauddin.ac.id, suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id

#### Abstrak

Islam sebagai agama yang mengatur hampir segala aspek kehidupan manusia salah satunya terkait dengan dimensi muamalah memberikan pilihan kepada manusia bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dalam melangsungkan hidupnya sepanjang hal tersebut tidak ada dalil yang melarang. Di masa modern saat ini di tengah banyaknya lembaga keuangan yang dapat menjadi media masyarakat yang membutuhkan dana, ternyata masih terdapat praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang bersifat tradisonal. Praktik utang piutang secara tradisional masih ditemukan pada beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif empiris memberikan preskripsi dimana berfungsi untuk menemukan aturan, prinsip hukum serta doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan pendekatan Syariah dan penedekatan konseptual. Dari hasil penelitian bahwa masih terdapat praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan baik dengan jaminan atau tanpa jaminan dengan dasar kepercayaan dan praktik ini termasuk tradisional meskipun ada jaminan karena jaminannya tidak diikatkan hak tapi hanya dipegang sertifikatnya. Berdasarkan ketentuan hukum islam bahwa praktik utang piutang ini diistilahkan sebagai transaksi Oardh dengan fatwa No 19/DSN-MUI/IV/2001 dengan salah satu ketentuan membolehkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman sepanjang hal tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak dimasukkan di dalam perjanjian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Qardh, Utang Piutang.

#### Abstract

Islam as a religion that regulates almost all aspects of human life, one of which is related to the muamalah dimension, gives humans a choice how to relate to other people in carrying out their lives as long as there is no argument that prohibits it. In today's modern era, in the midst of many financial institutions that can become public media who need funds, it turns out that there are still debt and credit practices that are carried out verbally on the basis of traditional beliefs. Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. This type of research is an empirical normative legal researchprovide prescriptions which function to find rules, legal principles and doctrines in responding to legal issues faced, with a Shariah approach and a conceptual approach. From the results of the study that there are still debt and receivable practices that are carried out verbally either with collateral or without collateral on the basis of trust and this practice is considered traditional even though there is a guarantee because the guarantee is not tied to rights but only held by a certificate. Based on the provisions of Islamic law that this practice of debt

and credit is termed a Qardh transaction with fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 with one of the provisions allowing additional loan repayments as long as this is done voluntarily and not included in the agreement.

Keyword: Debts, Islamic Law, Qardh.

#### A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang mengatur hampir segala aspek kehidupan manusia pada dasarnya di dalam syariat islam sendiri mengatur mengenai aturan bermuamalah berdasarkan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa setiap kegiatan muamalah pada dasarnya itu dibolehkan sepanjang tidak ada aturan atau dalil yang menyatakan larangan atas hal tersebut. Kaidah fiqh muamalah yang biasa digunakan adalah:

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Pada dasarnya praktik muamalah tidak hanya pada sebatas jual beli semata, akan tetapi sewa menyewa, investasi juga termasuk pada kegiatan yang termasuk kegiatan muamalah. Kebolehan muamalah dibatasi atas transaksi-transaksi yang mengandung unsur riba, maysir, gharar dan haram sehingga apabila ada transaksi muamalah yang mengandung salah satu unsur tersebut maka transaksi tersebut dapat dikategorikan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas, Menurut H.A Djazuli Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam mushaf berbahasa arab, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawwir dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimana di dalam Al-Qur'an dimulai dengan surah Al-Fatihah yang diakhiri dengan surah An-Nas. Setelah Al-Quran hadist juga adalah sumber hukum Islam Hadist sendiri seperti yang dikemukakan olehulama ushul fiqih tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allaw SWT yang tidak berbeda dari segi kewajiban menaatinya dan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu Al-Qur-an.

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat juga mengakibatkan tidak jarang masyarakat yang mengalami kekurangan finansial kemudian menggunakan alternatif untuk meminjam uang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam perkembangannya praktik pinjam meminjam berkembang dan memunculkan banyak Lembaga yang menyediakan dana seperti bank, pembiayaan, pegadaian dan Lembaga keuangan lainnya. Menjamurnya lembaga keuangan pada era modern saat ini merupakan konsekuensi dari pergeseran cara manusia dalam menyelenggarakan hidupnya, jika pada masa lampau manusia melakukan pinjam uang dalam rangka

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1994). h. 21

memenuhi kebutuhan, sekarang tidak sedikit yang meminjam unag untuk keperluan yang sifatnya komsumtif.

Pada masa yang modern seperti saat ini dimana sudah menjamur Lembaga keuangan baik yang sifatya konvensional maupun yang berbasis prinsip Syariah, ternyata masih terdapat praktik pinjam meminjam yang dilakukan secara tradisional. Praktik utang piutang yang dilakukan secara tradisional masih dapat kita jumpai di beberapa daerah salah satunya di Kecamatan Malangke yang ada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Praktik utang piutang secara tradisional yang masih ada di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara sangat menarik dikarenakan di masa sekarang bahwa masyarakat mempunyai banyak alternatif untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan mengapa kemudian masih ada yang melakukan praktik utang piutang secara tradisional. Praktik utang piutangnya pada dasarnya dilakukan atas dasar lisan semata tanpa adanya perjanjian tertulis sehingga tidak jarang menimbulkan ketidakjelasan.

Praktik utang piutang secara tradisional ini kemudian menimbulkan dugaan akan keabsahan utang piutangnya berdasarkan syariat islam, mengingat bahwa pengetahuan masyarakat akan praktik-praktik muamalah yang sesuai syariat islam masih cenderung rendah sehingga kemudian perlu untuk diangkat sebuah penelitian yang akan memberikan edukasi terhadap masyarakat yang khususnya beragama islam.

#### B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian secara normatif empiris, penelitian hukum normatif digunakan untuk tujuan problem solving dan memberikan preskripsi dimana berfungsi untuk menemukan aturan, prinsip hukum serta doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Lokasi penelitian ini adalah pada daerah Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Syariah dengan menggunakan ketentuan hukum islam sebagai alat untuk menganalisis isu hukum yang diangkat, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan berdasarkan kasus-kasus yang mendasari lahirnya isu hukum, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan doktrin-doktrin dari pakar hukum yang keilmuannya relevan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan terkahir yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dengan melakukan telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap isu hukum yang diangkat.

#### C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Praktik Utang Piutang Metode Tradisional dan Keabsahannya

a.) Praktik Utang Piutang pada Masyarakat Tradisional

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h. 171-172.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*. h. 113.

Transaksi-transaksi yang terdapat pada masyarakat tradisional pada dasarnya merupakan upaya-upaya masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya dengan cara mengadakan upaya-upaya tertentu. Upaya-upaya seperti jual beli, sewa menyewa, barter, dll adalah bentuk-bentuk transaksi manusia berhubungan dalam melangsungkan kehidupannya. Praktik-praktik tersebut sampai dengan hari ini masih berlangsung dengan bentuk dan metode yang lebih modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Pada salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kecamatan Malangke yang ada di Kabupaten Luwu Utara dimana masih terdapat transaksi-transaksi muamalah yang sifatnya tradisional. Transaksi dikatakan sifatnya tradisional karena dalam melakukan transaksi tersebut masih mengunakan cara-cara lama dengan sistem kepercayaan tanpa memanfaatkan instrumentinstrumen hukum dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mengadakan transaksinya.

Salah satu bentuk transaksi muamalah yang popular di masyarakat yang masih menggunakan cara-cara tradisional pada masyarakat Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara adalah praktik utang piutang. Praktik utang piutangnya sendiri masih terdapat sistem transaksi yang terjadi secara tradisional tanpa menafikan bahwa Sebagian measyarakat juga telah memanfaatkan ketersediaan sarana Lembaga keuangan yang menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana.

Praktik utang piutang secara tradisional yang masih berlaku di masyarakat adalah bentuk praktik utang piutang secara lisan dengan sistem kepercayaan dan biasanya dilakukan antara warga masyarakat yang pada dasarnya saling mengenal dan tidak jarang ada yang mempunyai hubungan keluarga. Dari hasil observasi yang kami lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai bentukbentuk transaksi utang piutang yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yaitu:

- 1) Model transaksi utang piutang secara lisan antara peminjam (debitur) dengan pemberi pinjaman (kreditur) tanpa adanya jaminan fisik (kepercayaan); model transaksi yang seperti ini pada dasarnya terkait dengan utang piutang yang nominal objeknya tidak terlalu besar sehingga resiko yang mungkin timbul tidaklah terlalu besar;
- 2) Model transaksi utang piutang secara lisan antara peminjam (debitur) dengan pemberi pinjaman (kreditur) dengan adanya jaminan fisik, tapi jaminan fisik tidak diikat dengan perjanjian jaminan dan tidak dikuasai oleh pemeberi pinjaman (kreditur); model transaksi utang piutang yang seperti ini terkait dengan objek yang nilainya cukup besar sehingga resikonya cukup besar dan untuk mengcover resiko tersebut kreditur membutuhkan adanya sebuah jaminan dari debitur ketika terjadi gagal bayar;
- 3) Model transaksi utang piutang secara lisan antara peminjam (debitur) dengan pemberi pinjaman (kreditur) dengan adanya jaminan fisik dimana jaminannya dikuasai dan dapat dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman(kreditur) selama utangnya belum dilunasi. Model transaksi yang seperti ini pada dasarnya lebih dekat dengan transaksi tradisional yang ada di masyarakat dengan menjadikan lahan perkebunan atau persawahan untuk

dikuasai oleh pihak lain dengan prestasi mendapatkan pinjaman dana. Transaksi seperti ini ada yang menyamakan dengan praktik gadai akan tetapi dalam transaksi tradisional jaminannya dikuasai oleh kreditur dan biasanya yang menjadi jaminan adalah tanah sawah atau kebun yang dapat dimanfaatkan dan mengambil manfaat dari jaminan yang dikuasai tersebut.

Dari beberapa bentuk praktik utang piutang diatas digolongkan sebagai bentuk praktik utang piutang yang sifatnya tradisional karena dalam transaksinya cukup dengan kepercayaan antara para pihak tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Mekanisme utang piutang tradisional apabila dipadankan dengan teori James C. Scott tentang teori mekanisme survival khusus masyarakat ekonomi ke bawah dalam upaya bertahan hidup dengan melakukan 3 cara yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Melakukan pengurangan pengeluaran kebutuhan pangan dengan cara makan hanya sekali dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah;
- 2) Swadaya untuk berdagang kecil-kecilan, bekerja sebagai buruh lepas atau mencari pekerjaan;
- 3) Mencari bantuan dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan tetangga dengan memandaatkan jaringan sosial yang dimiliki.

Cara mencari bantuan dari jejaring yang dimiliki adalah upaya yang biasanya dilakukan masyarakat tradisional dalam melakukan transaksi utang piutang dalam rangka mendapatkan pembiayaan apakah untuk kepentingan komsumtif atau hal yang lain. Meskipun tidak semua masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara melakukan transaksi utang piutang secara tradisional, tapi juga tidak sedikit masyarakat yang tidak memilih untuk melakukan pinjaman pada lembaga keuangan apabila membutuhkan pembiayaan dalam rangka kebutuhan mendesak. Kecenderungan masyarakat dalam memanfaatkan jejaring yang dimiliki sebagai opsi pertama dalam meminta bantuan pembiayaan dalam hal adanya kebutuhan dikarenakan kemudahan dalam transaksinya meskipun di satu sisi mempunyai resiko yang cukup besar dikarenakan tidak adanya perjanjian yang dilakukan secara tertulis.

Pemanfaatan Lembaga keuangan oleh masyarakat yang membutuhkan dana adalah hal yang lumrah akan tetapi di masa ere revolusi industry 4.0 masih tetap terdapat transaksi utang piutang yang dilakukan secara tradisional. Terkait dengan transaksi utang piutang tersebut masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri dan keuntungan serta kelebihan sendiri. Dibawah ini di gambarkan dalam bentuk tabel terkait dengan perbandingan transaksi utang piutang yang terjadi secara tradisional dan praktik utang piutang dengan media Lembaga keuangan:

No.	Indikator	Utang Piutang Lisan	Utang Piutang pada Lembaga Keuangan
1	Bentuk	Lisan/tidak tertulis	Tertulis
2	Persyaratan	Kepercayaan	Dokumen persyaratan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> James C Scott, *Moral Ekonomi Petani Pergolakan Dan Subsitensi Di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1981). h. 40h

110

3	Kepastian Hukum	Lemah	Kuat
4	Legalitas	Kesepakatan Lisan	Perjanjian Tertulis
5	Resiko	Tidak terukur	Terukur
6	Jaminan	Ya/tidak	Ya

# b.) Hubungan Hukum Para Pihak dalam Praktik Utang Piutang Secara Tradisional

Utang piutang pada dasarnya lahir dari Tindakan para pihak di dalam transaksi untuk mengadakan suatu urusan dimana satu pihak mengikatkan diri untuk meminjam sejumlah uang dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk meminjamkan sejumlah uang. Utang piutang adalah sebuah transaksi yang lahir dari Tindakan subjek manusia yang berposisi sebagai subjek hukum sehingga Tindakan yang dilakukan yang melahirkan akibat hukum adalah merupakan perbuatan hukum.

Sadar tidak sadar bahwa praktik utang piutang yang dilakukan pada masyarakat tradisioanl meskipun tidak dilakukan secara formal dan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis para pihak telah mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum yang lahir dari praktik utang piutang adalah hubungan hukum keperdataan karena perjanjian dimana perjanjian utang piutangnya yang melahirkan perikatan sehingga para pihak pada dasarnya terikat atas janji-janji yang telah disepakati bersama.

Disadari mengenai kesadaran hukum masyarakat tradisional masih belum terlalu baik sehingga pengetahuan akan hak dan kewajiban masih perlu untuk ditingkatkan. Alasan mengapa praktik utang piutang yang dilakukan secara tradisional juga dipersamakan dengan praktik utang piutang yang dituangkan dalam bentuk tertulis adalah karena di dalam hukum perjanjian di Indonesia perjanjian tidak hanya terbatas pada perjanjian tertulis tetapi juga mencakup perjanjian tidak tertulis (lisan). Dalam praktik utang piutang secara tradisional yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa pada praktiknya terdapat janji-janji para pihak yang mana mereka sepakati bersama.

Perjanjian tidak hanya terbatas pada perjanjian tertulis akan tetapi juga terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan dan kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan catatan bahwa pada saat melakukan janjijanji yang disepakati memenuhi rukun atau syarat keabsahan daam suatu perjanjian yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan 4 hal agar perjanjian mempunyai kekuatan hukum yaitu:

- 1) Di dalam perjanjian mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan pemberian kesepakatan oleh para pihak harus bebas dari adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata. Kekhilafan, penipuan dan paksaan bisa menjadi alasan pembatalan suatu perjanjian karena syarat kesepatan di dalam suatu perjanjian merupakan syarat subjektif. Syarat kebatalan diuraikan diwabah ini:
  - a) Penipuan, penipuan yang dimaksud sebagai syarat batal dalam perjanjian merupakan suatu upaya tipu daya dari ssalah satu pihak sebagai subjek

dalam perjanjian sehingga karena tipu daya terjadi kesepakatan bagi para pihak. Dengan adanya tipu daya yang digunakan oleh sala satu pihak di dalam perjanjian yang mengakibatkan terjadinya perjanjian dan tanpa tipu daya muslihat itu kemungkinan persetujuannya tidak akan terjadi sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata.

- b) Kekhilafan, kekhilafan yang dimaksud sebagai syarat batal di dalam perjanjian adalah suatu keadaan dimana para subjek khilaf terkait dengan objek perjanjian. Kekhilafan di luar hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, hal ini dapat diatur di dalam Pasal 1322 KUHPerdata.
- c) Paksaan yang mengakibatkan pembatalan dalam perjanjian adalah keadaan dimana salah satu pihak sebagai subjek di dalam perjanjian melakukan paksaan, intimidasi, ancaman agar pihak yang lain mengadakan sepakat dan sepakatnya itu terjadi karena paksaan yang dilakukan. Pasal 1322 KUHPerdata menyebutkan bahwa terkadinya paksaan mengakibatkan batalnya perjanjian baik itu paksaannya dilakukan salah satu pihak di dalam perjanjian atau bahkan pihak diluar perjanjian yang melakukan paksaan agar terjadi kesepakatan.
- 2) Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah cakap menurut hukum, KUHPerdata mensyaratkan usia dewasa 21 tahun (atau apabila belum berusia 21 tahun setidaknya telah kawin), pihak yang mengadakan perjanjian harus sehat akalnya dan tidak ditempatkan di bawah pengampuan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mengadakan perjanjian akan tetapi ketidakcakapan melakukan perbuatan atau Tindakan hukum berdampak pada keabsahan perjanjian yang dibuat. Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan orang sebagai subjek hukum tidak mempunyai kecakapan di dalam melakukan Tindakan hukum perjanjian sesuai Pasal 1330 KUHPerdata yaitu:
  - a) Anak yang belum dewasa
  - b) Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (kuratele)
- 3) Di dalam perjanjian harus terdapat objek tertentu yang menjadi objek dari perjanjiannya contoh dalam praktik utang piutang yang menjadi objeknya dalah uang sebagai piutang atau utang. Hal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata menetykan bahwa "suatru persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, jumlah barang tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung".
- 4) Di dalam perjanjian tidak boleh memperjanjian sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan ketertiban umum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPedata;

Apabila di dalam suatu praktik utang piutang baik itu yang sifatnya modern atau yang masih secara tradisional yang terjadi pada masyarakat tradisional juga telah lahir hubungan hukum antara para pihak karena adanya perjanjian meskipun bentuk perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan. Kesepakatan lisan dalam praktik utang piutang pada masyarakat tradisional tidak mengurangi kekuatan

hukum dari perjanjian yang lahir sepanjang dalam proses lahirnya perjanjian mengakomodir 4 syarat sah perjanjian.

Dari uraian diatas dapat kita tarik benang merah bahwa dalam praktik utang piutang pada masyarakat tradisional secara tidak sadar mereka telah melakukan perbuatan hukum dengan mengadakan janji-janji yang disepakati bersama dan janji-janji itu mengikat para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undangundang. Mengikatnya janji-janji berdasarkan 1338 KUHPerdata menjadikan janji-janji tersebut menjadi hukum karena apa yang telah mereka sepakati itu mengikat, mengatur, dan memaksa sehingga atas pelanggarannya dapat ditegakkan.

Hubungan hukum dalam transaksi utang piutang pada dasarnya lahir dari tindakan hukum subjek hukum yang melakukan janji dan saling mengikatkan diri atas tindakan meminjam dan tindakan meminjamkan sejumlah uang. Tindakan utang piutang lahir dari penawaran atau permintaan untuk melakukan peminjaman sejumlah dana yang apabila diterima/disetujui pihak yang lain untuk memberikan pinjaman maka secara teori terjadi kesepakatan yang lahir atas *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan). Kesepakatan adalah hal yang substansial yang melahirkan suatu perjanjian berdasarkan prinsip konsensualisme sepanjang kesepakatan yang terjadi terlepas dari adanya suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata.

### 2. Praktik Utang Piutang dalam Persfektif Islam

Utang piutang sebagai kegiatan muamalah seperti dijelaskan pada bab sebelumnya adalah merupakan bentuk upaya manusia dalam rangka melangsungkan kehidupannya dengan berhubungan dengan sesama manusia. Prinsip dasar muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada larangan dimana muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, hal ini dapat kita cermati dalam ketentuan QS. An-Nisa': 29):

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Dari ketentuan ayat tersebut memberikan prinsip dasar muamalah dibangun atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya paksaan dari salah satu pihak sehingga muamalah yang dilakukan dengan memaksa pihak yang lain tidaklah dibenarkan. dimensi muamalah dan dimensi ibadah mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri dan tidak lepas pengaturannya dalam hukum islam sehingga praktiknya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat.

Larangan adalah dasar sebuah muamalah tidak dibolehkan, jadi sepanjang tidak ada larangan maka muamalah itu pada dasarnya boleh. Larangan seperti yang dijelaskan dalam *Ar Risalah* (edisi Indonesia) dengan pentahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, bahwa "sesuatu yang dilarang Allah itu adakalanya berhukum haram, dengan artian sesuatu tersebut tidak menjadi halal kecuali karena adanya dalil yang ditunjukkan Allah dalam kitabnya atau menunjukkan kehalalan sesuatu tadi melalui lisan Nabi-nya".<sup>6</sup>

Muamalah dilakukan dengan dasar pertimbangan dapat mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat sebagaimana disebutkan dalam Hadist Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah bahwa:

Artinya:

Dari ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Transaksi muamalah sebagai bentuk hubungan antara manusia dengan manusia pada dasarnya bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, akan tetapi akan lebih baik jika segala transaksi dilakukan pencatatan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Q.S Al Baqarah (2): 282):

Artinya:

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis....."

Praktik muamalah dalam islam tidak dapat dilepaskan daripada akad yang menjadi landasan lahirnya ikatan dalam sebuah transaksi muamalah, secara etimologi akad didefinisikan sebagai ikatan antara dua perkara yang mencakup ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi atau dua segi. Secara khusus akad disebutkan sebagai sebuah perikatan yang ditetapkan dengan adanya ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objek yang ditransaksikan. <sup>7</sup>

Akad di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di dalam ketentuan Pasal 20 menyebutkan definisi akad sebagai "kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu". Dari pengertian tersebut bahwa praktik muamalah bergantung pada sebuah akad, karena transaksi muamlah pada dasarnya adalah merupakan suatu perbuatan hukum karena lahir dari tindakan subjek hukum yang mana tindakan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ar Risalah (Panduan Lengkap Fikih Dan Ushul Fikih)*, ed. Ganna Pryadharizal Anaedi, Edisi Indo. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019). h. 285

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012). h. 5.

dengan hak dan kewajiban subjek hukum merupakan bentukan hukum dimana dibedakan antara tindakan biasa dan tindakan hukum seperti jual beli dll.<sup>8</sup> Akad merupakan dasar praktik transaksinya sehingga akad haruslah dilaksanakan oleh para pihak hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Q.S Al- Ma'idah (5):1:

يَّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوۡفُوا بِٱلْعُقُودِ أَجِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمۡ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۖ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ

#### Artinya:

"wahai orang-orang beriman! penuhilah janji-janji, hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki".

Dalam muamalah akad menjadi sesuatu yang esensial karena akan berpengaruh terhadap hukum transaksi yang dilakukan. Para pihak dalam bermuamalah harus melaksanakan apa-apa yang telah dijanjikan yang masuk ke dalam akad transaksi. Utang-piutang sebagai salah satu transaksi yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat karena biasanya terkait dengan kebutuhan masyarakat dan terkadang manusia membutuhkan pembiayaan dalam keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya mendesak.

Utang piutang dalam islam seringkali dipadankan dengan istilah Qardh dan tidak jarang literatur yang menyebutkan Qardh merupakan akad yang digunakan dalam utang piutang. Qardh juga dalam beberapa literatur disebutkan sebagai "ariyas" yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaat dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya. Pertanyaan yang kemudian muncul apakah ada perbedaan antara Qardh dengan ariyas? qardh mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berutang dan harus dikembalikan dengan uang atau berupa barang yang serupa contohnya meminjam uang maka dikembalikan berupa uang juga, sedangkan ariyas hanyalah pemberian manfaat barang saja contohnya meminjam mobil untuk dikendarai akan tetapi mobil yang dikendarai harus diganti dengan yang senilai atau seharga atau barangnya yang dikembalikan.9

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa bagi Lembaga keuangan Syariah yang beroperasi di Indonesia mengeluarkan fatwa-fatwa untuk memberikan pandangan terhadap lembaga keuangan Syariah di Indonesia. DSN-MUI mengeluarkan sebuah fatwa mengenai transaksi Qardh dengan Fatwa Nomer: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* bahwa Qardh berdasarkan fatwa DSN MUI menentukan transaksi Qardh itu harus memenuhi unsur:

- a. Pinjaman diberikan kepada orang (Nasabah)/muqtarid yang memerlukan;
- b. Dana yang dipinjam dikembalikan dengan jumlah yang sama;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). h. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang Piutang, Gadai* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h. 63.

- c. Dalam transaksinya dapat dibebankan biaya-biaya seperti biaya admin;
- d. Dapat dibebankan jaminan atas transaksi qardh jika pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sepakat;
- e. Penerima pinjaman dapat mengembalikan pinjaman dengan tambahan secara sukarela dengan catatan tambahan tersebut diberikan secara sukarela dan hal tersebut tidak diperjanjikan (tidak masuk di dalam akad);
- f. Dana yang dipinjamkan dalam keadaan tertentu pengembaliannya dapat diperpanjang atau bahkan dihapus Sebagian atau seluruhnya.

Larangan di dalam transaksi muamalah adalah terkait beberapa hal, bahwa transaksi yang dilakukan harus bebas daripada riba, maisyr, gharar dan dzolim.

#### 1) Riba

*Riba* sendiri disebutkan dalam beberapa ayat salah satunya sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah 3:275:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sangat jelas dalam Al-Qur'an larangan mengenai riba, bahwa transaksitransaksi yang mengandung unsur riba pada dasarnya tidak boleh dan bertentangan dengan syariat islam. Tidak ada satupun ketentuan yang membolehkan terkait dengan bolehnya transaksi riba, akan tetapi yang terdapat terjadi pertentangan adalah terkait dengan transaksi yang tergolong riba itu masih ada pertentangan diantara beberapa ulama.

#### 2) Maysir

Persamaan antara *maysir* dan *riba* adalah keduanya merupakan sesuatu yang menjadi larangan dalam transaksi muamalah, *maysir* sering diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur judi, dimana syariat secara tegas telah melarang perjudian sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah 5: 90:

يَّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا الْخَمۡرُ وَالْمَيۡسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزۡلَٰمُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ اَلشَّيۡطَٰنِ فَاجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۤ تُقَلِّحُونَ عَامَنُوۤا إِنَّمَا الْخَمۡرُ وَالْمَيۡسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزۡلَٰمُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ اَلشَّيۡطَٰنِ فَاجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُقَلِّحُونَ Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"

Jelas dalam ayat diatas bahwa Allah melarang tindakan *Maysir* (judi) dan perbuatan tersebut dipersamakan dengan perbuatan keji yang mana termasuk dalam perbuatan setan. Hal inilah yang mendasari keharaman atas praktik maysir dalam bermuamalah berdasarkan syariat Islam.

#### 3) Gharar

Gharar adalah merupakan suatu istilah untuk menyebutkan suatu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan Syariah, dimana dalam suatu transaksi objeknya tidak jelas seperti suatu kalimat popular yang kita kenal yaitu "membeli kucing dalam karung". Transaksi yang mengandung gharar merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian spserti wujud barang, ketidakpastian akan jenis barang maupun sifat barangnya sehingga Islam melarang praktik ini dalam muamalah. Gharar mempunyai kesamaan dengan maysir dimana maysir mengandung praktik untung-untungan sedangkan gharar mengandung ketidakpastian dimana bisa terdapat unsur penipuan di dalamnya praktiknya. Larangan gharar juga dapat kita lihat dalam Q.S. Al Maidah 5:90.

Praktik utang piutang secara tradisional yang terjadi di tengah masyarakat pada umumnya menerapkan kelebihan pengembalian atau tambahan dari yang dipinjam, apabila tambahan tersebut tidak dimasukkan de dalam perjanjiannya dan dilakukan secara sukarela maka berdasrkan fatwa DSN MUI maka hal itu boleh, akan tetapi apabila tambahan dari pinjaman dalam pengembalian itu dimasukkan dalam janji atau akadnya maka hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap isu hukum yang diangkat. Praktik utang piutang yang dilakukan secara tradisional merupakan praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat yang didasarkan atas dasar kepercayaan tanpa didasarkan pada sebuah perjanjian tertulis sebagai pengikat janji antara si pemberi pinjaman (kreditur) dengan si peminjam (debitur). Praktik tersebut dikategorikan sebagai praktik tradisional di tengah sudah tersedianya banyak Lembaga keuangan yang menyediakan dana. Bentuk -bentuk utang piutang dari masyarakat tradisional yang masih terjadi di Kecamatan Malangke diantranya bentuk transaksi lisan tanpa adanya ikatan tertulis dengan tidak adanya jaminan, meskipun juga terdapat beberapa yang menerapkan jaminan akan tetapi jaminannya tidak diikat seperti pada pembiayaan di Lembaga keuangan. Praktik utang piutang pada dasarnya tidak dilarang dalam islam akan tetapi praktik utang piutang haruslah terbebas dari adanya riba, maysir, dan gharar karena itulah yang dapat menjadikan transaksinya menjadi tidak boleh. Utang piutang sendiri diistilahkan sebagai transaksi yang menggunakan akad Qardh dan DSN telah mengeluarkan fatwa tentang ketentuan transaksi Qardh dimana salah satu ketentuannya mengemukakan bolehnya ada tambahan pengembalian dari si peminjam sepanjang dilakukan secara sukarela dan tidak dimasukkan di dalam akad atau perjanjiannya.

Transaksi apapun yang dilakukan dimana di dalamnya terdapat sebuah janji yang melahirkan kesepakatan termasuk dalam transaksi utang piutang sebaiknya tetap dilakukan secara tertulis sebagaimana perintah dalam Al Quran untuk mencatatkan transaksi. Bentuk perjanjian lisan selama memenuhi rukun perjanjian adalah sah akan tetapi lebih baiknya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis supaya dapat menjadi isntrumen hukum yang mengikat, memaksa bagi para pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Asy-Syafi'i, Imam. *Ar Risalah (Panduan Lengkap Fikih Dan Ushul Fikih)*. Edited by Ganna Pryadharizal Anaedi. Edisi Indo. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam, Utang Piutang, Gadai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam.* Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- ——. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Scott, James C. Moral Ekonomi Petani Pergolakan Dan Subsitensi Di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Shihab, Quraisy. Membumikan Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 1994.